



**SURAT KESEPAKATAN PARA PIHAK
TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**

Pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021, kami Penggugat dan Tergugat (para pihak) dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (gono-gini) Nomor: 411/Pdt.G/2021/PA.Dpk, di Pengadilan Agama Depok.

Antara

Untuk selanjutnya disebut

Penggugat

Untuk selanjutnya disebut

Tergugat

Upaya Perdamaian dalam proses mediasi yang telah kami tempuh pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021, dibantu oleh Mediator Syakhrudin. S.HI., M.H, dinyatakan **BERHASIL MENCAPAI KESEPAKATAN**. Adapun hal-hal yang disepakati Para Pihak dijelaskan dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1

Bahwa semula Para Pihak adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada Tanggal 5 November 2000, namun sesuai putusan Pengadilan Agama Depok tertanggal 6 November 2020, Nomor: 2794/Pdt.G/2020, Para Pihak telah resmi bercerai dan selama dalam pernikahan dikarunia dua (2) orang anak masing-masing bernama:

1. **NAMA**. Perempuan, lahir Depok 14 Oktober 2001 Umur 19 tahun.
2. **NAMA**. Perempuan Lahir, Depok 4 November 2003 Umur 17 tahun.

Pasal 2

Bahwa selama dalam perkawinan/pernikahan Para Pihak telah memperoleh harta bersama Berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang Tanah seluas 95 M² (Sembilan puluh lima meter persegi) diatasnya berdiri bangunan rumah dua lantai, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:, atas nama SURAYA terletak di Komplek Poinmas Blok H2 No. 2B, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan. Pancoran Mas, RT.002, RW. 011, Kota Depok, Jawa Barat. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Seblah Utara berbatasan dengan Jalan komplek
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan selokan air/sungai kecil
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Rumah Bapak Taufik Hidayat
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Rumah Bapak Chanafi.
2. Sebidang tanah seluas 1140 M² (seribu seratus empat puluh meter persegi) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1620, terletak atas nama MUFLIHUN di Desa. Tegal, Kecamatan. Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Seblah Utara berbatasan dengan Tanah milik Sri W
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan setapak
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah milik Salatarik
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah milik Lisah.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak, berdasarkan **Itikad baik**, sepakat untuk membagi Harta Bersama yang diperoleh selama dalam pernikahan. Keseluruhan harta bersama tersebut sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 2 di atas sepakat dibagi dengan tata cara/Teknis pembagian sebagai berikut:

1. Sebidang Tanah seluas 95 M² diatasnya berdiri bangunan rumah dua lantai, Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama SURAYA Nomor:, terletak di di ALAMAT. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Seblah Utara berbatasan dengan Jalan komplek
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan selokan air/sungai kecil
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Rumah Bapak Taufik Hidayat
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Rumah Bapak Chanafi.

Sepakat, Sepenuhnya menjadi hak/milik Pihak Tergugat.



2. Sebidang tanah seluas 1140 M² Sertifikat hak milik (SHM) Nomor: 1620, terletak atas nama MUFLIHUN di Desa. Tegal, Kecamatan. Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Sri W
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan setapak
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah milik Salatarik
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah milik Lisah.

Sepakat dibagi dua yakni, Pihak Penggugat Mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan dua orang anak mendapatkan $\frac{1}{2}$, bagian / 50% Untuk Pihak Penggugat dan 50% untuk dua orang anak dari Pernikahan penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dua orang anak dijelaskan dalam pasal 1 diatas.

Pasal 4

Bahwa Pihak Penggugat sebagai Bapak kandung, bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan nafkah kepada dua orang anak, hingga kedua orang anak dari hasil pernikahan dengan pihak Targugat tersebut bisa hidup mandiri.

Pasal 5

Bahwa surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama ini tidak dapat dicabut atau dibatalkan secara sepihak kecuali atas kesepakatan para pihak.

Pasal 6

Bahwa selanjutnya Para pihak Menyatakan Sepakat apabila salah satu pihak (Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat) ingkar atau tidak patuh terhadap surat kesepakatan ini, maka dapat diselesaikan dengan musyawarah dan apabila cara musyawarah tidak berhasil maka dapat diselesaikan secara hukum baik pidana maupun perdata.

Pasal 7

Bahwa surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama ini berlaku sejak ditanda tangani oleh Para Pihak serta diketahui dan ditanda tangani oleh mediator.

Pasal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama ini dibuat rangkap dua bermaterai cukup, masing-masing pihak memegang satu rangkap, serta keduanya berkekuatan hukum yang sama.

Pasal 10

Selanjutnya para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama ini dimasukkan kedalam amar putusan/Akta perdamaian.

Demikianlah kesepakatan ini di tanda tangani oleh para pihak dan kuasa hukum kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok membacakan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 0411/Pdt.G/2021/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 130 HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Nomor 1 tahun 2016 dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara ini telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan para Tergugat ;
2. Menghukum kepada Penggugat (Muflihun,S.Sos bin H.Ansori) dan Tergugat (Suraya binti Mansur Amin) untuk melaksanakan seluruh isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 5 Februari 2021 ;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.990.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senintanggal 15 Maret 2021 M., bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1442 H., oleh kami Dr.M.Amin Muslich Az,SH,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.Arwendidan Drs.M.Rusli,SH,MH. sebagai hakim-hakim anggota putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suryadi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat .

Ketua Majelis,

Dr.M.Amin Muslich Az,SH,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.Arwendi

Drs.M.Rusli,SH,MH.
Panitera Pengganti,

Suryadi, S.Ag.

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 270.000,-
5. PNBP panggilan	Rp. 20.000,-
6. Biaya Deceunteu	Rp. 2.600.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 20.000
Jumlah	Rp. 2.990.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :